

ARTIKEL OPINI HUKUM JDIH

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Penulis: SIP Law Firm

Tahun Penulisan: 2026

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Digitalisasi Pelayanan Publik diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Regulasi ini menitikberatkan pada integrasi sistem pelayanan publik nasional, penguatan keamanan data masyarakat, serta peningkatan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Artikel ini membahas substansi Perpres 12/2026, urgensi penerbitannya, dampak terhadap pelayanan publik, serta tantangan implementasi di tingkat pusat dan daerah.

Kata kunci: Perpres 12/2026, digitalisasi pelayanan publik, transformasi digital, tata kelola pemerintahan, SPBE.

PENDAHULUAN

Transformasi digital menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

Meskipun berbagai layanan telah terdigitalisasi, praktik pelayanan publik masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih sistem, lambatnya integrasi data, serta ketimpangan infrastruktur teknologi antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Digitalisasi Pelayanan Publik sebagai dasar hukum penguatan integrasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Peraturan ini diharapkan mampu mempercepat interoperabilitas antarinstansi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas birokrasi secara nasional.

PEMBAHASAN

1. Integrasi Sistem Pelayanan Publik Nasional

Perpres 12/2026 menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengintegrasikan sistem pelayanan publik ke dalam satu ekosistem digital nasional. Integrasi ini mencakup layanan administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya.

Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara terpadu menggunakan identitas digital nasional tanpa perlu melakukan pengulangan verifikasi data di setiap instansi.

2. Penguatan Keamanan Data dan Perlindungan Informasi

Digitalisasi pelayanan publik membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan perlindungan data masyarakat. Oleh sebab itu, Perpres 12/2026 mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan standar keamanan siber, enkripsi data, dan mekanisme pengawasan akses informasi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan informasi masyarakat dalam sistem elektronik pemerintahan.

3. Dampak terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha

Penerapan pelayanan publik digital memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan transparansi layanan. Masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Bagi pelaku usaha, integrasi layanan publik mempercepat proses administrasi usaha, perpajakan, dan pengajuan dokumen legalitas sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Namun demikian, transformasi digital juga menuntut peningkatan literasi teknologi masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan akses layanan publik.

4. Tantangan Implementasi di Daerah

Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi Perpres 12/2026 masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia.

Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan jaringan internet, serta penyediaan sarana teknologi yang memadai agar digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

PENUTUP

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Digitalisasi Pelayanan Publik merupakan langkah penting dalam mempercepat reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Integrasi sistem pelayanan publik berbasis digital diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan data, kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan yang optimal, Perpres 12/2026 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

1. Republik Indonesia. 2026. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Digitalisasi Pelayanan Publik.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2026. Pedoman Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. SIP Law Firm. 2026. "Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tantangan Implementasi Regulasi Baru." SIP Law Firm — Analisis Kebijakan Pemerintahan.
4. Hukumonline. 2026. "Digitalisasi Pelayanan Publik Jadi Fokus Reformasi Birokrasi Nasional."
5. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2026. Strategi Nasional Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pemerintah.